

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan ketentuan di atas maka sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk menyusun Rencana Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2025 sebagai pedoman rencana kinerja yang memuat tentang susunan yang ingin dicapai dalam tahun 2025, arah kebijakan, program, kegiatan dan capaian program.

Untuk itu, berbagai permasalahan dan target yang akan dicapai pada akhir tahun akan ditentukan oleh rencana kegiatan tahun 2025. Rencana Kinerja PD memuat rancangan kerangka kinerja, program prioritas pembangunan PD, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau pada Tahun 2025 akan lebih menekankan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran dan akta kematian serta peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD).

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;
 11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Administrasi Kependudukan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan pada penjabaran program yang terdapat dalam RPD tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan yang bersumber dari berbagai aspirasi yang ada. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 205 ini disusun dengan maksud:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2025;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

yang mewajibkan setiap PD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja ini adalah:

1. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.
2. Menetapkan indikator kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja PD agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;
3. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Kota Lubuklinggau;
4. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2024 ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Sebagai satuan kerja yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau, maka perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan, keputusan yang sistematis dan mengandung resiko, mengorganisir secara sistematis untuk melaksanakan keputusan, dan membandingkan keputusan dengan harapan umpan balik. Dengan Perencanaan yang strategis berarti organisasi telah mempunyai komitmen dan menyiapkan diri melakukan perubahan serta telah menentukan apa yang akan dicapai pada masa mendatang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan secara terencana dan sistematis.

Evaluasi atas perencanaan strategis bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasi. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tahun 2023 telah dicapai dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata mencapai 95% untuk penyerapan dana, dan rata-rata mencapai 99% untuk kinerja *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) kegiatan.

Berikut adalah pencapaian kinerja kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.12.01.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.12.01.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dok	0	0	100%	2 Dok	2 Dok	100%	

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2.12.01.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Anggaran SKPD	2 Dok	0	0	100%	2 Dok	2 Dok	100%	
2.12.01.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	0	0	100%	4 Dok	4 Dok	100%	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang dibayar	35 ASN	35 ASN	34 ASN	97.14%	35 ASN	35 ASN	100%	
2.12.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	2 Item	2 Item	2 Item	100%	2 Item	2 Item	100%	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Item	5 Item	5 Item	100%	5 Item	5 Item	100%	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	9 Item	9 Item	9 Item	100%	9 Item	9 Item	100%	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahn logistik kantor	11 Item	11 Item	11 Item	100%	11 Item	11 Item	100%	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor	4 Item	4 Item	4 Item	100%	4 Item	4 Item	100%	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Kali	60 Kali	54 Kali	90.00%	60 Kali	60 Kali	133%	

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bahan surat menyurat	1 Item	0	0	0%	1 Item	1 Item	100%	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	100%	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	13 Item	13 Item	13 Item	100%	13 Item	13 Item	100%	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas op lap	1 Item	1 Item	1 Item	100%	1 Item	1 Item	100%	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2 Item	2 Item	2 Item	100%	2 Item	2 Item	100%	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Terselenggaranya pelayanan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran penduduk	Terlaksanannya pelayanan pendaftaran penduduk	11 Dok	11 Dok	0	100%	5 Dok	5 Dok	100%	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksanannya pelayanan pendaftaran penduduk	11 Dok	11 Dok	11 Dok	100%	5 Dok	5 Dok	100%	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Prasarana untuk pencetakan Dokumen Kependudukan								
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain KTP-el, Formulir	3 Item	2 Item	3 Item	100%	3 Item	3 Item	100%	
2.12.03	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.12.03.01	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100%			100%	
2.12.03.01.0008	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Fasilitasi terkait informasi administrasi kependudukan	20 Org	20 Org	20 Org	100%	20 Org	20 Org	100%	

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Lubuklinggau

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka / Nilai Target / Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra			% Realisasi Capaian		Proyeksi 2025	Catatan Analisa
			2024	2025	2026	2022	2023		
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain: a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun. b. Kepemilikan KTP c. Kepemilikan KIA	100%							
			100%	100%	100%	97.98	98.38	100	
			100%	100%	100%	98.77	98.74	100	
			65%	70%	75%	42.93	48.27	70	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	Nilai 89	89	90	91	85	88	90	

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi PD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan PD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam prosedur memperoleh dokumen kependudukan yang sesuai aturan.
2. Perlunya mengubah mindset bahwa mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan tidak rumit.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam prosedur memperoleh Akta Perkawinan yang sesuai aturan.
4. Masih kurangnya bimbingan teknis SDM bagi operator SIAK agar terwujud kualitas Pengetahuan Aparatur Pelayanan Administrasi Kependudukan.
5. Perlu dilaksanakannya sosialisasi yang lebih intens tentang pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) guna menunjang tercapainya target Penerbitan dan Kepemilikan KIA.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.

Indikator Kinerja merupakan suatu alat bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Sedangkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan

Pada sasaran ini indikator sarannya adalah persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain:

- a. Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun secara keseluruhan realisasi mencapai 98,38% atau sebanyak 73.220 akta kelahiran dari jumlah keseluruhan usia 0-18 tahun penduduk dalam wilayah Kota Lubuklinggau sebanyak 74.428 jiwa.
- b. Persentase kepemilikan KTP secara keseluruhan realisasi mencapai 98,74% atau sebanyak 165.899 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 168.015 jiwa.
- c. Persentase kepemilikan KIA secara keseluruhan realisasi mencapai 48,27% atau sebanyak 34.520 jiwa dari jumlah keseluruhan anak yang wajib memiliki KIA sebanyak 71.508 jiwa, Rendahnya pencapain kinerja ini dikarenakan terdapat anak yang telah memiliki Akta Kelahiran tetapi belum membuat KIA.

Adapun indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan pada tahun 2023 secara keseluruhan mendapat nilai **BAIK** dan dengan nilai angka **88**.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Lubuklinggau

Kode	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100%		
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lubuklinggau	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang dibayar	35 ASN	3.202.749.650,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang dibayar	35 ASN	3.202.749.650,-	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian	100%		
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Lubuklinggau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	69.150.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Lubuklinggau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	69.150.000	
2.12.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah	Lubuklinggau	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum	100%		Administrasi umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum	100%		

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lubukinggau	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	2 Item	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	2 Item	2.000.000	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lubukinggau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Item	24.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Item	24.000.000	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lubukinggau	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	9 Item	6.962.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	9 Item	6.962.000	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lubukinggau	Jumlah bahn logistik kantor	11 Item	152.975.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahn logistik kantor	11 Item	152.975.500	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Lubukinggau	Jumlah barang cetakan dan peggandaan kantor	4 Item	9.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		Jumlah barang cetakan dan peggandaan kantor	4 Item	9.000.000	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lubukinggau	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	4.800.000	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lubukinggau	Jumlah penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Kali	140.454.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Kali	140.454.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lubukinggau	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lubukinggau	Jumlah bahan surat menyurat	1 Item	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bahan surat menyurat	1 Item	2.000.000	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lubukinggau	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	91.318.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	91.318.500	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lubukinggau	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	15 Orang	182.640.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor	15 Orang	182.640.000	

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lubukinggau	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%		
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lubukinggau	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	13 Item	164.720.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	13 Item	164.720.000	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lubukinggau	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas op lap	1 Item	30.182.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas op lap	1 Item	30.182.000	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lubukinggau	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2 Item	40.192.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2 Item	40.192.000	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lubukinggau	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	2 Unit	23.980.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	2 Unit	23.980.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Lubukinggau	Terselenggaranya pelayanan pendaftaran penduduk	100%		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Terselenggaranya pelayanan pendaftaran penduduk	100%		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran penduduk	Lubukinggau	Terlaksanannya pelayanan pendaftaran penduduk	11 Dok		Pelayanan Pendaftaran penduduk		Terlaksanannya pelayanan pendaftaran penduduk	11 Dok		
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Lubukinggau	Terlaksanannya pelayanan pendaftaran penduduk	11 Dok	31.800.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Terlaksanannya pelayanan pendaftaran penduduk	11 Dok	31.800.000	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Lubukinggau	Tersedianya Prasarana untuk pencetakan Dokumen Kependudukan			Penataan Pendaftaran Penduduk		Tersedianya Prasarana untuk pencetakan Dokumen Kependudukan			
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan	Lubukinggau	Jumlah Dokumen Kependudukan selain KTP-el, Formulir	3 Item	132.340.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain KTP-el, Formulir	3 Item	132.340.000	

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

	Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan										
2.12.03	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Lubukinggau				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			100%		
2.12.03.01	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lubukinggau	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2.12.03.01.0008	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Lubukinggau	Jumlah Laporan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	20 Org	384.000.000	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Lubukinggau	Jumlah Laporan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	20 Org	384.000.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase layanan pencatatan sipil			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase layanan pencatatan sipil			
2.12.03.2.01	Pelayanan pencatatan sipil		Jumlah jenis layanan pencatatan sipil			Pelayanan pencatatan sipil		Jumlah jenis layanan pencatatan sipil			
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Lubukinggau	Jumlah layanan pencatatan sipil yg ditingkatkan	11 Dok	6.000.000	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Lubukinggau	Jumlah layanan pencatatan sipil yg ditingkatkan		6.000.000	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			100%		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Penyusunan Profil Kependudukan		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2.12.05.2.01	Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	Lubukinggau	Jumlah Dokumen Profil data Kependudukan	1 Dok	1.600.500	Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	Lubukinggau	Jumlah Dokumen Profil data Kependudukan	20 Org	1.600.500	
--------------	---	-------------	---	-------	-----------	---	-------------	---	--------	-----------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang ddikenal dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Musrenbang tersebut merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 taun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. “Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Lubuklinggau tahun 2024-2026, Menyelenggarakan Musrenbang kelurahan, Kecamatan, dan Kota Lubuklinggau.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan antar pemerintah daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja OPD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan.

- a. Data usulan dari kecamatan yang difasilitasi dengan kegiatan Musrenbang Kecamatan.
- b. Data usulan dari OPD yang tertuang dalam RENJA awal OPD
- c. Data Musrenbang Tingkat Kota Lubuklinggau, yaitu hasil dari Forum Gabungan OPD dimana usulan Kecamatan dan usulan OPD di kompilasi menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi dalam kegiatan Musrenbang.
- d. Renja akhir OPD merupakan hasil dari Musrenbang tingkat Kota Lubuklinggau yang sudah mempunyai kode rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan pagu indikatif.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Lubuklinggau

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Tidak Ada	-	-	-	-

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Proses digitalisasi Identitas Kependudukan hendaknya dibarengi dengan adanya sosialisasi ke masyarakat yang notabene masih rendah dalam kesadaran menggunakan aplikasi atau digitalisasi sehingga menimbulkan ruang yang besar antara proses digitalisasi dan implementasi terhadap pelayanan publik kepada masyarakat terutama masyarakat generasi lanjut. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat sangat berguna bagi kemandirian data kependudukan sehingga akan tidak ada lagi di ketemukan data penduduk yang ganda dan lebih efisien dalam proses verifikasi data. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas Negara atau pemerintah sebagai pelayanan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah:
 - a. Aspek Landasan Hukum
 - b. Aspek Kelembagaan dan SDM
 - c. Aspek Penerapan Teknologi dan Sistem Pelayanan
 - d. Aspek Demografis atau Kesadaran Masyarakat
 - e. Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau Pembangunan Bank Data Kependudukan

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2. Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 perpres No.26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No.35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 tahun 2009 yang berbunyi:
 - a. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
 - b. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan; dan rekaman retina mata;
 - c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
 - d. Pengambilan seluruh tangan sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan: untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana*
 - e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jaritelunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
 - f. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak- pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh peraturan menteri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan kinerja tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas. Untuk merealisasikan pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, perlu ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program OPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**.

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami dan

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), nyata (Realistic) dan tepat waktu (Time Bound). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau selama kurun waktu 3 tahun sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan.
2. Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan.

Adapun tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat juga dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Lubuklinggau

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	Percepatan Perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan. 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain: a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun. b. Kepemilikan KTP c. Kepemilikan KIA 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan publik	100%

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2025
1	Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain: a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun. b. Kepemilikan KTP c. Kepemilikan KIA	100% 100% 70%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Kependudukan.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	90

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain; a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun. b. Kepemilikan KTP c. Kepemilikan KIA	100% 100% 70%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	90

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau mengacu pada Visi dan Misi Kota Lubuklinggau, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 lebih menitik-beratkan pada hal peningkatan pelayanan publik. Selain itu juga memprioritaskan pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat Kabupaten/Kota. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan juga beberapa faktor antara lain:

1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan.
3. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

Untuk tahun 2025, jumlah keseluruhan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau ada 5 (Lima) program. Rincian program dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan
1	Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN <ul style="list-style-type: none"> - Penataan Administrasi Kependudukan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Penataan Pendaftaran Penduduk PROGRAM PENCATATAN SIPIL <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pencatatan Sipil - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Profil Kependudukan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif Rp	Ket
6	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	384.000.000,00	
		- Penataan Administrasi Kependudukan	384.000.000,00	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	552.000.000,00	
		- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	32.000.000,00	
		- Penataan Pendaftaran Penduduk	500.000.000,00	
		- Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	20.000.000,00	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	20.000.000,00	
		- Pelayanan Pencatatan Sipil	20.000.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	6.000.000,00	
		- Penyusunan Profil Kependudukan	6.000.000,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4,630,633,375,00	
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,029,983,375,00	
		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.000.000,00	
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	562.000.000,00			
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	682.640.000,00			

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	258.094.000,00	
--	--	---	----------------	--

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Berdasarkan penjelasan uraian pada bab–bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang berkaitan dengan program rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau pada tahun 2025 yaitu:

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Terciptanya SDM yang handal di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
4. Terwujudnya administrasi yang baik dalam sistem pelaporan kinerja dan keuangan
5. Terwujudnya Pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang baik
6. Terinventalisirnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran.

Lubuklinggau, 24 Juli 2024

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA LUBUK LINGGAU



MUHAMMAD IKBAL, S.STP, M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19820722 200112 1 002

Ranhir

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025